

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, negara pasti membutuhkan pembiayaan. Setiap negara memiliki suatu sumber pendapatan. Sumber pendapatan negara yang sangat penting peranannya ialah pajak.

Menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2011:1), pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam upaya mendukung pembangunan nasional, pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diharapkan memberikan reaksi terhadap daerah untuk mengelola seluruh sumber daya yang dapat dijadikan sumber penerimaan oleh negara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial apabila dikelola dengan baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi sumber dana yang dapat membiayai kegiatan

pembangunan daerah. Besarnya Pendapatan Asli daerah menentukan seberapa besar kemandirian daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal terpenting dalam meningkatkan kemandirian daerahnya. Pendapatan Asli Daerah tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Berdasarkan data di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru diperoleh data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017, sebagaimana terdapat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi PAD Tahun 2017

SUMBER-SUMBER PAD	TAHUN 2017		%
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	
Pajak Daerah	783.260.371.972	491.289.420.935	63
Retribusi Daerah	175.007.333.790	56.859.895.111	32
Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.810.291.253	4.461.530.656	77
Pos Lain-Lain PAD Yang Sah	184.852.506.022	25.391.184.005	14
Jumlah	1.148.930.503.037	577.923.430.707	50

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari empat sumber-sumber PAD pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan dengan jumlah terbesar dikota pekanbaru Rp 491.289.420.935 dengan persentase 63% dari target yang telah ditetapkan, penerimaan kedua terbesar yaitu dari sektor retribusi daerah sebesar Rp 56.859.895.111, namun pada retribusi daerah hanya dapat memenuhi realisasi sebesar 32% dari target yang sudah ada. Penerimaan terbesar selanjutnya yaitu dari sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu sebesar Rp 25.391.184.005 pada persentase 14% dari target yang telah ditentukan dan dari sektor Pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 4.461.530.656 dengan persentase 77% dari target yang sudah di tetapkan.

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang peranannya sangat penting. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini adalah data tentang penerimaan PAD sari sumber pajak daerah yang terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak pada tahun 2017.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017

NO.	URAIAN	2017		
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	PAJAK DAERAH	783.260.371.972	491.289.420.935	63%
1	Pajak Reklame	164.917.565.880	19.830.814.018	12%
2	Pajak Hotel	90.615.774.452	30.557.085.171	34%
3	Pajak Restoran	75.422.752.936	76.905.935.324	102%
4	Pajak Hiburan	13.339.290.996	13.365.151.883	100%
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	92.544.465.505	93.894.332.453	101%
6	Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam	37.036.969.763	58.893.841	0.16%
7	Pajak Parkir	14.489.269.093	16.078.239.731	111%
8	Pajak Air Bawah Tanah	41.214.921.831	1.145.954.714	3%
9	Pajak Sarang Burung Walet	17.381.413.388	23.265.153	0.13%
10	Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan	132.085.605.322	178.561.361.461	135%
11	Pajak Bumi dan Bangunan	104.212.342.806	60.868.387.186	58%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan PAD adalah sektor pajak daerah. Kota pekanbaru merupakan salah satu kota besar, hal itu dapat dilihat dari semakin banyaknya kegiatan usaha yang ada di kota pekanbaru. Hal tersebut tentu saja menimbulkan persaingan promosi untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh pengusaha ialah dengan memasang iklan atau reklame. Pemerintah Kota Pekanbaru memungut Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, berikut ini adalah jumlah target dan realisasi pajak daerah selama tiga tahun terakhir (2015-2017), sebagai berikut:

Tabel I.3
Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2015-2017

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2015	123.464.793.996	15.971.336.701	13
2016	92.031.689.057	20.470.208.511	22
2017	164.917.565.880	19.830.814.018	12

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan pajak reklame selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015-2016 realisasi Penerimaan Pajak Reklame mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun, pada tahun 2017 penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 Penerimaan Pajak Reklame adalah sebesar 12,02% dari jumlah target sebesar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp. 164.917.565.880. Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tentu saja memberi pengaruh dan kontribusi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang pajak reklame lebih lanjut, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul “ **Proses Pemungutan dan Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan memberikan pembatasan perumusan masalah, yang bertujuan untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok pembahasan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mempunyai tujuan dan manfaat, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan berfungsi sebagai pemecah masalah yang diteliti maka dari itu, suatu penelitian seharusnya mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Penulis berharap penelitian ini berguna untuk:

1. Bagi institusi pendidikan untuk menambah wawasan dan informasi tentang perpajakan khususnya Proses pemungutan pajak reklame dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
2. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan pemungutan pajak dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Penulis, sebagai bahan tugas akhir dalam menyelesaikan studi DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami proses pemungutan pajak reklame dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl.Teratai No. 81, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Pulau Karam, Pekanbaru, Riau

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2018 sampai Mei 2018.

1.4.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis kepada kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan serta Staff terkait yang bertugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari referensi buku, penelitian terdahulu, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain yang di peroleh dari perpustakaan dan internet.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak atau narasumber yang dapat memberikan informasi yang berhubungan terhadap masalah dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi dan Staf pada Seksi Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah serta Kepala Seksi Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .

2. Dokumentasi

Mekanisme pengumpuln data ini dilakukan dengan cara mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

1.4.5 Analisis Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menguakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu memepelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan materi yagdiahas dalam penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis susun atas Empat (4) Bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab – bab berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN

DAERAH KOTA PEKANBARU

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Visi dan misi, uraian kerja dari masing-masing bagian serta struktur organisasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pembahasan Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Pengelompokan Pajak, , Pajak Daerah, Reklame, Pajak Reklame, Subjek Pajak Reklame, Subjek dan Wajib Pajak Reklame, Objek dan Pengecualian Objek Reklame, Dasar Pengenaan Pajak Reklame, Tarif dan Perhitungan Pajak Reklame, Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, Surat Pemberitahuan Daerah,, Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Menurut Pandangan Islam, Pendaftaran dan pendataan reklame, penetapan dan pemungutan pajak reklame, penagihan pajak reklame, Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame, target dan realisasi PAD dan pajak reklame, kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan bagaimana cara pemungutan pajak reklame dan kontribusi apa saja yang terdapat dari pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN